



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 110 /KPTS/BPKAD/2021
TENTANG

PENGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2021
UNTUK PENGEMBALIAN DANA HIBAH *INTEGRATED PARTICIPATORY
DEVELOPMENT MANAGEMENT OF IRRIGATION PROJECT-ASIAN
DEVELOPMENT BANK* TAHAP 12 (DUA BELAS) YANG TERSETOR
KE REKENING KAS UMUM DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer Kementerian Keuangan Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 30 Desember 2020 Nomor S-261/PK.4/2020 mengajukan permohonan pengembalian dana hibah *Integrated Participatory Development Management Of Irrigation Project-Asian Development Bank* Tahap 12 (dua belas) yang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor Rekening 140.300.0001 pada tanggal 14 Desember 2020 sebesar Rp. 1.829.478.735,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);
- b. bahwa sesuai Surat Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dana tersebut seharusnya disetor kepada Rekening Kas Umum Negara karena hibah tersebut berasal dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, penggunaan dana belanja tidak terduga dapat dianggarkan dalam APBD antara lain untuk keperluan tanggap darurat dan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya setelah ditutup, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan dimaksud ditetapkan;

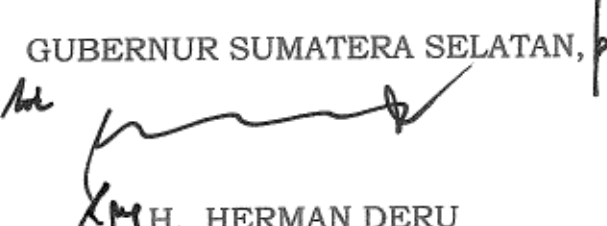
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 untuk Pengembalian Dana Hibah *Integrated Participatory Development Management Of Irrigation Project-Asian Development Bank* Tahap 12 (dua belas) yang Tersetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEDUA : Dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebesar Rp. 1.829.478.735,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
- KETIGA : Pengembalian dana belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua dibebankan pada Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Februari 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel di Palembang